



Konsekuensi Keuangan dan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta dalam Penampilan Publik

(Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Royalti Musik pada Mie Gacoan Bali)

Miftahur Rizki

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: miftahur.rizkii45@gmail.com

Abstract. *The copyright infringement of public appearances at Mie Gacoan Bali Outlet reflects the weak legal awareness of the use of copyrighted works for commercial purposes without permission. The act of playing songs without paying royalties has legal consequences for the company, in accordance with the provisions of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. This research aims to analyze the qualifications of violations that ensnare the company's directors and the form of dispute resolution applied. The method used is normative legal research with a legislative approach and related case studies through qualitative analysis. The results of the study show that the royalty payment obligation of Rp2,264,520,000.00 is calculated based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number HKI.2.OT.03.01-02 of 2016, with a rate of Rp120,000 per seat per year. Disputes are resolved through a royalty payment mechanism as a form of fulfillment of the economic rights of the creator. This study concludes that strengthening legal understanding, optimizing the implementation of regulations, and improving education and socialization are the keys to creating compliance with copyright protection and encouraging the realization of a fair, ethical, and sustainable music industry ecosystem in Indonesia.*

Keywords: *Copyright; Commercial Dispute; Music Industry; Public Performance; Royalty.*

Abstrak. Pelanggaran hak cipta atas penampilan publik di Gerai Mie Gacoan Bali mencerminkan lemahnya kesadaran hukum terhadap pemanfaatan karya cipta untuk kepentingan komersial tanpa izin. Tindakan pemutaran lagu tanpa pembayaran royalti menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak perusahaan, sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi pelanggaran yang menjerat direktur perusahaan serta bentuk penyelesaian sengketa yang diterapkan. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terkait melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran royalti sebesar Rp2.264.520.000,00 dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, dengan tarif Rp120.000 per kursi per tahun. Sengketa diselesaikan melalui mekanisme pembayaran royalti sebagai bentuk pemenuhan hak ekonomi pencipta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pemahaman hukum, optimalisasi penerapan regulasi, serta peningkatan edukasi dan sosialisasi menjadi kunci untuk menciptakan kepatuhan terhadap perlindungan hak cipta serta mendorong terwujudnya ekosistem industri musik yang adil, beretika, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Cipta; Industri Musik; Penampilan Publik; Royalti; Sengketa Komersial.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dipahami sebagai hasil dari kemampuan berfikir dan proses kreatif manusia. HKI berperan melindungi hak serta kepentingan para penemu dan pencipta melalui pemberian hak kepemilikan eksklusif atas karya intelektual yang mereka hasilkan. Konvensi pembentukan World Intellectual Property Organization (WIPO) pada tahun 1967 memang tidak memberikan definisi eksplisit mengenai HKI, namun menjabarkan ruang lingkup objek yang termasuk dalam perlindungannya, yaitu:

Kreasi sastra, artistik, dan ilmu pengetahuan;

Pertunjukan artistik, rekaman audio, serta emisi penyiaran radio dan televisi;

Invensi dalam setiap domain aktivitas manusia;

Penemuan ilmiah;

Rancangan/Design industri;

Tanda merek, tanda layanan, nama dagang, dan indikasi komersial;

Perlindungan terhadap praktik persaingan yang tidak sehat.. (World Intellectual Property Organization., 2016)

Objek perlindungan HKI tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu:

Hak Cipta (*Copyright*). Dan

Hak Atas Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*) yang terdiri atas:

- 1) Paten
- 2) Merek
- 3) Desain Industri (*Industrial Design*)
- 4) Penanggulangan Praktek Persaingan Curang (*Repression of Unfar Competition Practices*) (Atsar, A. (2018).

Definisi Hak Cipta sebagaimana tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta adalah sebagai berikut: “Hak Cipta merujuk pada hak istimewa yang dimiliki oleh pencipta, yang timbul secara inheren berdasarkan prinsip deklaratif pasca perwujudan suatu ciptaan dalam manifestasi konkret, dengan tetap mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku”.

Dalam konteks karya music, hak cipta memberikan dasar hukum bagi pencipta atau pemegang hak untuk memperoleh imbalan finansial atas pemanfaatan karya oleh pihak lain. Pemutaran music di ruang public tanpa izin pemegang hak cipta atau tanpa melalui mekanisme Lembaga Managemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi, sebgaaimana diatur dalam Undang-undanag Nomor 28 Tahun 2014.(Adnantara, n.d.) .

Norma hukum tersebut menjadi dasar dalam perkara hukum yang melibatkan Gerai Mie Gacoan di Bali. Persoalan ini muncul karena adanya dugaan pelanggaran hak cipta terkait pemutaran lagu secara komersial di gerai tanpa pembayaran royalti. Direktur Mie Gacoan Bali, I Gusti Ayu Sasih Ira, kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran tersebut karena dianggap mengabaikan kewajiban pembayaran royalti. Kerugian ekonomi yang timbul diperkirakan mencapai nilai miliaran rupiah berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 (Wahyuni, 2025).

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul: ” Konsekuensi Keuangan dan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta dalam penampilan publik: Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Royalti Musik pada Mie Gacoan Bali”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pendahuluan yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- (I). Bagaimana Kualifikasi pelanggaran Hak Cipta atas Penampilan publik musik di Mie Gacoan Bali dapat menjerat Direktur perusahaan berdasarkan undang-undang Hak Cipta?
- (II). Apa dasar hukum dan perhitungan yang digunakan dalam kesepakatan pembayaran royalti sebesar Rp 2,2 Miliar sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

Analisis dan mengkaji konsekuensi hukum dari pelanggaran hak cipta atas penampilan publik musik, khususnya kualifikasi yang berpotensi menjerat Direktur perusahaan secara pribadi dengan sanksi pidana, menggunakan studi kasus Mie Gacoan Bali.

Mengkaji konsekuensi keuangan (dasar perhitungan royalti) yang digunakan oleh LMK dan mendasari kesepakatan pembayaran sebagai bentuk penyelesaian sengketa melalui Keadilan Restoratif dan penghentian proses hukum.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan manfaat: secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual, dengan menyediakan analisis yang mengenai implementasi norma pidana Hak Cipta terhadap organ korporasi dan mekanisme penghentian perkara melalui Keadilan Restoratif. Dan Secara praktis, hasil penelitian ini berfungsi sebagai upaya pemecahan masalah dengan menawarkan panduan yang jelas bagi pelaku usaha komersial mengenai risiko dan kewajiban hukum pembayaran royalti.

2. KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoritis akan dibangun dari tinjauan pustaka yang terfokus pada tiga pilar utama: (1) Hak Cipta dan Hak Terkait (terutama *Public Performance* musik sebagai objek Hak Ekonomi berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 dan kewajiban royalti sesuai PP No. 56 Tahun 2021). (2) Pertanggungjawaban Hukum, yaitu analisis mengenai sifat Tindak Pidana Delik

Aduan dalam Hak Cipta (Pasal 120 UUHC) dan penerapan doktrin Pertanggungjawaban Pribadi Direktur (*Director's Liability*) sebagai perwujudan tanggung jawab organ korporasi.

(3) Penyelesaian Sengketa dan Konsekuensi Finansial, yang mengkaji mekanisme penarikan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN) dan pengaplikasian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang menjadikan pembayaran ganti rugi/royalti sebagai syarat untuk menghentikan proses hukum pidana (penghentian penyidikan), dengan merujuk pada arsip dan data kasus Mie Gacoan Bali.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif (*normative legal research*), dengan melakukan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Data yang dikumpulkan adalah Data primer berdasarkan undang-undang, dan Peraturan-peraturan, dan data sekunder yang didapat dari Literatur-literatur digital hukum dan Jurnal Ilmiah Hukum. Sehingga Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara Kualitatif dan dituangkan secara deskriptif analitik.

4. PEMBAHASAN DAN HASIL

Bagaimana Kualifikasi pelanggaran Hak Cipta atas Penampilan publik musik di Mie Gacoan Bali dapat menjerat Direktur perusahaan berdasarkan undang-undang Hak Cipta?

Audi (musik dan bunyi-bunyian) merupakan bagian dari konstruksi budaya yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan social manusia. Sepanjang perjalanan sejarah, audi menunjukkan ragam fungsi yang berbeda sesuai konteks penggunaannya. Secara garis besar, peran audi dapat diklasifikasikan dalam beberapa bidang, antara lain::

- (1). Sarana ekspresi personal
- (2). Wahana hiburan
- (3). Media terapi
- (4). Unsur ritual
- (5). Alat komersialisasi
- (6). Pendukung kegiatan tari
- (7). Sarana edukasi

Dimensi audi sebagai komoditas ekonomi menjadi perhatian khusus. Bagi para pelaku kreatif, karya music yang direkam dalam media seperti kaset atau CD merupakan sumber penghidupan yang bernilai ekonomi. Produk tersebut diperdagangkan dan memberikan pemasukan yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan ekonomi penciptanya. (slsm-fbs-unesa, 2024). Dengan demikian, music dalam sektor bisnis termasuk asset tak berwujud yang melahirkan hak ekonomi yang secara hukum dimiliki oleh orang yang menciptakannya.

Hak cipta dapat dipahami sebagai sebuah konsep yang mencakup dua dimensi utama: Yaitu hak ekonomi serta hak moral. Hak ekonomi memperkenankan pemegang kewenangan guna memperoleh keuntungan finansial atas sebuah hasil cipta tersebut, beserta produk-produk yang secara langsung terkait dengan Hak Terkait. Sementara itu, atribut inheren hak moral dapat dipahami sebagai yang secara melekat berada pada diri pencipta maupun Pelaku, yang sifatnya tidak bisa secara hukum dicabut maupun dieliminasi jika terdapat justifikasi yang memadai, bahkan apabila kepemilikan Hak cipta atau hak terkait telah ditransfer. Dalam konteks yang lebih jauh, lebih terperinci, hak ekonomi menjadi dasar kewenangan yang melekat pada produk karya berbasis kreativitas manusia dan secara intrinsik dimiliki oleh pencipta itu sendiri. Suatu karya cipta harus dipandang sebagai manifestasi dari daya cipta seorang individu yang patut dihargai dan dijaga kelestariannya. Selain itu, pencipta, sebagai subjek hukum, juga dijamin hak ekonominya yang terwujud dalam bentuk kompensasi finansial berupa upah atau royalti. Hak atas penerimaan upah yang setara juga menjadi elemen penting dalam perspektif ini. Guna mewujudkan kesetaraan, disparitas remunerasi antara individu pria dan wanita seyogianya tidak terdapat perbedaan atas dasar biologis pria dan wanita, maupun kualitas pekerjaan yang identik. Deklarasi umum Hak Asasi Manusia 1948, yang dalam ketentuan psa 23 ayat (2) juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas imbalan setara untuk pekerjaan yang memiliki nilai dan tanggung jawab yang sama tanpa adanya diskriminasi”. Royalti merupakan kompensasi ekonomi yang diperoleh negara sebagai imbalan atas pemanfaatan karya cipta. Konsekuensinya, royalti merepresentasikan imbalan yang patut diterima oleh pencipta sehubungan dengan suatu ciptaan. (Lalamentik, 2018).

Dalam konteks preseden pelanggaran hak cipta yang teridentifikasi di Gerai Mie Gacoan Bali, analisis normatif terhadap kasus ini dapat dielaborasi melalui kerangka ketentuan dalam beberapa pasal yakni Pasal 9 ayat (2), Pasal 113 ayat (3), dan Pasal 118 dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur substansi hak cipta.”. Untuk kita mengidentifikasi bentuk pelanggaran tersebut yang terjadi, perlu secara merujuk pada ketentuan hak ekonomi pencipta sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 yang

menjelaskan bahwa pelaksanaan hak ekonomi atas suatu karya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak pencipta atau pemegang haknya.”

Interpretasi terhadap ketentuan norma tersebut mengindikasikan bahwa siapapun yang melaksanakan penggandaan dan/atau pemanfaatan dalam bentuk apa pun tanpa otorisasi dari persetujuan pihak pemegang otoritas hak cipta dianggap melanggar. Konteks ini secara inheren dapat dikualifikasikan sebagai pemanfaatan komersial, mengingat bahwa "gacoan" merujuk pada entitas bisnis kuliner yang berorientasi pada perolehan profit, sementara konsep komersial itu sendiri berkaitan erat dengan aktivitas perdagangan (Sitoresmi, 2021). Oleh karena itu, setiap subjek hukum yang memakai karya berhak cipta sebagai bagian dari kegiatan mencari keuntungan yang wajib mendapatkan persetujuan resmi oleh originator maupun pihak pemilik lisensi otoritas legal atas karya tersebut (hak cipta) serta menunaikan kewajiban pembayaran remunerasi melalui penyaluran royalti kepada Lembaga pengelola yang ditujukan negara (Lembaga Manajemen Kolektif) (LMK) (Irawan, 2025). Ketidapatuhan terhadap regulasi yang berlaku terwujud dalam perkara hukum yang melibatkan I Gusti Ayu, mewakili PT Mitra Bali sukses sebagai pengelola lisensi franchise Mie Gacoan di wilayah bali. Berdasarkan pemberitaan yang disajikan oleh Reporter detikbali, Rizky Setyo, diuraikan bahwa: "Permasalahan hukum ini berawal dari laporan masyarakat kepada Kepolisian Daerah Bali pada tanggal 26 Agustus 2024, yang diajukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) terkait dugaan indisposisi hak eksklusif dalam ruang lingkup kekayaan intelektual, khususnya penggunaan musik di gerai Mie Gacoan Bali tanpa dilakukannya pembayaran royalti yang semestinya. Setelah periode investigasi selama enam bulan, yaitu sampai dengan Januari 2025, perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Hasil dari proses penyidikan tersebut menetapkan I Gusti Ayu sebagai tersangka, mengingat posisinya sebagai direktur yang secara hukum bertanggung jawab penuh atas dugaan pelanggaran hak cipta." (Ignacio Geordi Oswaldo, 2025).

Fenomena ini berawal dari sebuah aduan yang diajukan oleh Manajer Lisensi "Selmi" (Pusat Lisensi Musik Indonesia), Vanny Irawan. selmi, termasuk dalam institusi yang bertugas mengatur penghimpunan royalti, beroperasi berada dalam koordinasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Tanggung jawab Selmi, bersama dengan LMK lain, mencakup aktivitas investigasi lapangan untuk mengumpulkan pembayaran royalti dari entitas komersial yang memanfaatkan karya musik, seperti kedai kopi, rumah makan, atau pusat rekreasi. Selmi melaporkan pengelola Mie Gacoan kepada pihak kepolisian atas dugaan pemutaran musik tanpa pemenuhan kewajiban pembayaran royalti. Akibat tindakannya, Pimpinan PT Mitra Bali Sukses, yaitu I Gusti Ayu Sasih Ira telah ditetapkan sebagai pihak yang terduga melanggar ketentuan hak cipta. (adm-ntt, 2025).

Permasalahan ini berawal dari aduan yang diajukan oleh Manajer Lisensi “Selmi” (Sentra Lisensi Musisi Indonesia), Vanny Irawan. Selmi termasuk Lembaga resmi pengelola royalti musik yang beroperasi dibawah otoritas LMKN, diberi kewenangan melakukan penarikan royalti dari pelaku usaha yang menggunakan music untuk tujuan bisnis, termasuk kafe, restoran, dan *établissement* hiburan lainnya. Aduan diajukan kepada pihak kepolisian terhadap pengelola Mie Gacoan atas dugaan pemutaran musik tanpa pembayaran royalti yang semestinya. Akibatnya, Direktur PT Mitra Bali Sukses, I Gusti Ayu Sasih Ira, diposisikan sebagai terduga pelanggaran hak cipta.(Pudja Maulani, 2025)

Kedua pihak, yakni PT Mitra Bali Sukses dan Selmi, telah mengambil langkah penyelesaian terkait dugaan pelanggaran hak cipta, yang telah melakukan upaya untuk menangani masalah pelanggaran hak cipta secara berkelanjutan. Pada Jumat (8/8), proses penyelesaian dipimpin langsung oleh Menteri hukum dan HAM . Sebagai hasilnya, PT Mitra Bali Sukses dapat membayar royalti sebesar Rp 2.264.520.000 melalui Organisasi Pengelolaan Hak Cipta Nasional (LMKN). Batas waktu pembayaran royalti adalah 8 Agustus 2025 pukul 15:00 WITA. Menurut Menteri Hukum (*‘Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan yang menyatakan bahwa Ibu Ayu (Direktur PT Mitra Bali Sukses I Gusti Ayu Sasih Ira Pramita) telah menyelesaikan (kasus pelanggaran hak cipta) dengan memenuhi kewajibannya membayar royalti’*)(adm-ntt, 2025). Yang kemudian akhir dari kasus tersebut, Kepolisian Daerah (Polda) Bali menutup kasus sengketa royalti musik antara Lembaga Manajemen Kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia (LMK Selmi) dengan Mie Gacoan lewat keadilan restoratif (*restorative justice*). Restorative justice dilakukan setelah kedua pihak sepakat berdamai.(Sui, 2025)

Apa regulasi dalam perhitungan yang digunakan pada kesepakatan pembayaran royalti sebesar Rp 2,2 Miliar sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan?

Ketentuan mengenai kewajiban . Pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa setiap pihak yang menggunakan karya cipta milik orang lain untuk kepentingan wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta (Marbun et al., 2023). Aturan ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik, yang mengatur system pemungutan royalti melalui Lembaga manajemen Kolektif (LMK) dibawah pengawasan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) (Siahaya & Permata B A, 2022).

Peraturan perundang-undangan dirancang untuk menjalin kepastian yuridis bagi para pemegang hak ekonomi dan pencipta karya, seraya menetapkan keharusan bagi setiap pemanfaatan komersial atas lagu atau komposisi music, terlepas dari lokasinya, baik itu di

restoran, kafe, hotel, maupun tempat-tempat public lainnya untuk mendistribusikan sejumlah royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang ditunjuk (Talahatu et al., 2023). Implementasi kewajiban pembayaran royalti ini berfungsi sebagai sebuah instrument integral dalam proses sirkulasi hak ekonomi yang diperuntukan bagi pencipta lagu dan pemegang hak-hak terkait lainnya. Peran LMK adalah sebagai fasilitator atau mediator interaksi antara entitas komersial yang menggunakan karya music dan para penciptaannya, dengan memastikan bahwa surplus pendapatan yang terkumpul dialokasikan secara adil kepada para pemegang hak sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka (Hans et al., 2023).

Dalam implementasi praktis, mekanisme pembayaran royalti berlandaskan pada sebuah kontrak yang disepakati antara pihak pengguna dan Lembaga Manajemen kolektif (LMK) Penentuan substansi finansial dari royalti tersebut didasarkan pada evaluasi yang bersifat objektif, mengacu pada standar tarif yang telah ditetapkan oleh otoritas pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, yang secara spesifik membahas mengenai Ratifikasi Tarif Royalti bagi Pihak yang Mengomersialkan Kreasi Serta/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu (Nadya, 2023). Sebagai gambaran, dalam perselisihan terkait pemenuhan kewajiban pembayaran royalti antara entitas bisnis waralaba kuliner di Bali dan LMK SELMI, teridentifikasi adanya tunggakan finansial sebesar Rp 2.264.520.000,00, yang merepresentasikan estimasi kewajiban royalti yang belum diselesaikan untuk rentang waktu antara tahun 2022 hingga 2025 (adm-ntt, 2025).

Landasan kalkulasi yang diterapkan mengacu pada ketentuan tarif resmi yang telah diformalkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti bagi Pengguna yang Melakukan Eksploitasi Komersial atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Keputusan tersebut secara eksplisit menyatakan: "Tarif Royalti untuk sektor bisnis layanan kuliner bermusik pada Restoran dan Kafe ditetapkan berdasarkan perhitungan per kursi per tahun, dengan ketentuan sebesar Rp 60.000,- per kursi per tahun untuk Royalti Cipta dan sebesar Rp 60.000,- per kursi per tahun untuk Royalti Hak Terkait;".

Sekretaris Jenderal Selmi, Ramsudin Manullang, merinci proses perhitungan hingga diperoleh angka agregat sebesar Rp 2,2 miliar sebagai kewajiban pembayaran royalti. "Menegenai royalti, kalkulasinya adalah Rp 120 ribu per tahun untuk setiap kursi,". Total unit gerai Mie Gacoan dilaporkan berjumlah 65. Estimasi kapasitas setiap gerai adalah sekitar 150 kursi.(Sudiani & Jaya, 2025). Oleh karena itu, penulis menyimpulkan Rumus Perhitungan sebagai berikut:

(Jumlah Royalti = (Jumlah Tempat Duduk x Tarif Tempat Duduk Per Tahun x Periode Tahun x Jumlah Gerai)

Selanjutnya, terdapat fasilitas perhitungan otomatis pada portal LMKN yang menyediakan kalkulator digital guna membantu pengguna karya musik dan lagu dalam mengestimasi besaran royalti yang terutang. Berikut adalah prosedur aksesnya::

- 1) Kunjungi laman Kalkulator Lisensi LMKN melalui alamat URL (Link)
<https://www.lmkn.id/kalkulator-lisensi/>
- 2) Tentukan klasifikasi pengguna karya musik atau lagu, mencakup kategori seperti bioskop, akomodasi perhotelan, fasilitas karaoke, penyelenggara konser musik, dan lain sebagainya..
- 3) Pilih subklasifikasinya.
- 4) Inputkan estimasi rata-rata tingkat keterisian tempat duduk per tahun sebagai basis kuantifikasi royalti musik dan lagu. (Izzuddin, 2025)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil Analisa penulis dalam kasus pelanggaran hak cipta pada unit usaha Mie Gacoan di wilayah bali, dapat disimpulkan bahwa tindakan melanggar ketentuan hak cipta atas penampilan publik baik di ruang komersial memiliki konsekuensi yang kuat. Tindakan yang dilakukan Gerai dengan memutar lagu tanpa izin dan tanpa membayar royalti atas aduan pihak Selmi termasuk dalam pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, serta dengan menetapkan kepada Direktur PT Mitra bali sukses sebagai tersangka.

Kemudian dari sisi Finansial, total perhitungan pembayaran royalti kesepakatan dalam kasus terkait sebesar Rp2.264.520.000.00 (Dua Miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu yang menetapkan tarif royalti sebesar Rp120.000,-per Kursi per tahun (meliputi hak pencipta dan hak terkait). Perhitungan dilakukan berdasarkan dengan jumlah kursi, jumlah tahun, dan jumlah outlet yang menggunakan.

Penyelesaian kasus tersebut selesai dengan menggunakan mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice), yang menghapus proses pidana dengan selesai dengan cara damai dan mengganti kerugian yang didapat. Pemerintah melalui Kementerian hukum Bersama Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN) perlu memperkuat dalam hal tata

kelola dengan penerapan regulasi hak cipta dengan pendekatan edukatif. Edukatif/sosialisasi dengan transparan atau berbasis digital kepada pelaku usaha komersial dalam hal kewajiban hukum membayar royalti, sistem perhitungan, dan regulasi-regulasi lain dalam ranah royalti. Penulis berharap dengan upaya tersebut dapat menumbuhkan kesadaran hukum serta penghormatan terhadap nilai ekonomi, terutama dalam hak karya cipta sebagai hak yang melekat pada si pencipta dan sebagai dasar dari ekosistem musik Indonesia

DAFTAR REFERENSI

- adm, ntt. (2025). Kasus pelanggaran hak cipta berakhir damai, Mie Gacoan bayar royalti Rp 2,2 M. Kemenkumham NTT. <https://ntt.kemenkum.go.id/berita-utama/kasus-pelanggaran-hak-cipta-berakhir-damai-mie-gacoan-bayar-royalti-rp-2-2-m>
- Admantara, K. F. (n.d.). Analisis yuridis terhadap pelanggaran hak cipta atas pemutaran musik di tempat umum oleh perusahaan Mie Gacoan di Bali berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2014. JIS Siwira Buda, 3(2), 1–2. <https://doi.org/10.58878/jurnalilmiahsainsosialkewirausahaandankebudayaan.v3i2.398>
- Atsar, A. (2018). Mengenal lebih dekat hukum hak kekayaan intelektual. Deepublish.
- Hans, S. D., Makkawaru, Z., & Almusawir, A. (2023). Pemungutan royalti hak ekonomi pencipta lagu dan musik oleh lembaga manajemen kolektif. Indonesian Journal of Legality of Law, 5(2), 324–328. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2678>
- Ignacio Geordi Oswaldo. (2025). Siapa pemilik Mie Gacoan yang direkturnya tersandung pelanggaran hak cipta? DetikFinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8023351/siapa-pemilik-mie-gacoan-yang-direkturnya-tersandung-pelanggaran-hak-cipta>
- Marbun, K. B., Purba, J. E., & Agustina, Y. (2023). Perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas lagu ciptaannya yang dipakai orang lain tanpa izin. College Student Journal. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1083>
- Pudja Maulani, S. (2025). Mie Gacoan langgar hak cipta hingga direktur jadi tersangka: Kok bisa? Smartlegal.id. <https://smartlegal.id/trending-topic/2025/07/24/mie-gacoan-langgar-hak-cipta-hingga-direktur-jadi-tersangka-kok-bisa-sl-gt/>
- Puspita, M. D. (2025). Cara menghitung royalti musik dan lagu di kafe. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/cara-menghitung-royalti-musik-dan-lagu-di-kafe-2055404>
- Siahaya, K. M., & Permata B. A., D. (2022). Perlindungan hukum hak pencipta lagu melalui peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021. Journal Janabadra, 6(1). <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v6i1.1680.g1149>

- Sitoresmi, A. R. (2021, Juli 8). Komersial adalah suatu hal terkait perdagangan, pahami definisi dan tujuannya. Liputan6. <https://www.liputan6.com/hot/read/4601573/komersial-adalah-suatu-hal-terkait-perdagangan-pahami-definisi-dan-tujuannya>
- Sudianti, N. K., & Jaya, E. E. (2025). Mie Gacoan bayar royalti Rp 2,2 miliar ke SELMI: Bagaimana hitungannya? Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2025/08/09/125327578/mie-gacoan-bayar-royalti-rp-22-miliar-ke-selmi-bagaimana-hitungannya>
- Sui, S. (2025). Polda Bali tutup kasus royalti musik Mie Gacoan lewat restorative justice. DetikBali. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8085573/polda-bali-tutup-kasus-royalti-musik-mie-gacoan-lewat-restorative-justice>
- Talahatu, R. C., Berlianty, T., & Balik, A. (2023). Perlindungan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta atas pemutaran musik atau lagu di kafe dan restoran. Kanjoli Business Law, 1(2). <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11609>
- Unesa FBS. (2024, September 13). Pengertian musik dan fungsi musik. <https://s1sm.fbs.unesa.ac.id/post/pengertian-musik-dan-fungsi-musik>
- Wahyuni, W. (2025). Mie Gacoan Bali tersandung kasus royalti, ini aturan pemutaran musik di tempat usaha. HukumOnline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mie-gacoan-bali-tersandung-kasus-royalti--ini-aturan-pemutaran-musik-di-tempat-usaha-lt688991d196739/>
- World Intellectual Property Organization. (2016). Understanding industrial property. WIPO. <https://doi.org/10.34667/tind.36288>